

19 Juni 03

677 / 9 okt. 2003. ✓



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 910 / MENKES / SK / VI / 2003**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA AKSELERASI PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK
MELALUI PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
BERBASIS KOMPETENSI DI RUMAH SAKIT**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa untuk akselerasi peningkatan pelayanan medik spesialistik yang bermutu dan merata sangat dibutuhkan ketersediaan tenaga dokter spesialis yang memiliki kompetensi sesuai standar;
 - bahwa untuk memenuhi tenaga dokter spesialis sesuai kebutuhan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Organisasi Profesi terkait;
 - bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada butir b, perlu ditempuh upaya terobosan melalui Akselerasi Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik melalui Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi di Rumah Sakit;
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada butir a, b dan c dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI.
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan,
 - Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 3/U/SKB/2001, Nomor 232/MENKES-KESOS/SKB/III/2001 tentang Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran.
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
- Memperhatikan** :
- Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Dikti, Dirjen Yanmedik dan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 126/Dikti/Kep/2001, Nomor : KS.01.02.1.5.3210 dan Nomor. 469/PB/E.1/06/2001 Tanggal 27 Juni 2001 Tentang Pengelolaan Sistem dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Akselerasi Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik melalui Pengembangan Model Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi di Rumah Sakit dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- KEDUA : Kelompok Kerja mempunyai tugas :
1. Melaksanakan kajian dan pengembangan model pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi di rumah sakit.
 2. Menyusun rancangan kebijakan kebutuhan dokter spesialis dalam rangka akselerasi peningkatan pelayanan medik spesialistik.
 3. Mengupayakan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah, organisasi/lembaga swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
 4. Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana dalam pengembangan rumah sakit pendidikan dan rumah sakit yang berafiliasi (Satelit/Lahan) dalam pengembangan model pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi di rumah sakit
 5. Melaksanakan advokasi, pembinaan, penilaian serta koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan upaya akselerasi peningkatan pelayanan medik spesialistik.
 6. Melaksanakan, konsultasi, kerjasama, koordinasi dengan para instansi dan profesi terkait.
 7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan secara periodik.
- KETIGA : Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 19 JUNI 2003



MENTERI KESEHATAN

Dr. ACHMAD SUJUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Depkes RI di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Depkes RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
8. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Depkes RI di Jakarta;
9. Para Direktur di lingkungan Ditjen Pelayanan Medik;
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran :
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor: : 910 / MENKES / SK / MI / 2003
Tanggal : 19 JUNI 2003

SUSUNAN KELOMPOK KERJA

AKSELERASI PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK MELALUI PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS BERBASIS KOMPETENSI DI RUMAH SAKIT

- Penanggung Jawab : Menteri Kesehatan
- Pengarah : Ketua : Direktur Jenderal Pelayanan Medik
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pusat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Medik
- Anggota :
1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
 2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Dep. Dalam Negeri
 3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas
 4. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
 5. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes
 6. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes
 7. Kapusat Kajian Pembangunan Kesehatan Setjen Depkes.
 8. Kepala Biro Hukum dan Humas
 9. Ketua Konsorsium Pelayanan Medik
 10. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.
 11. Ketua Ikatan Rumah Sakit Pendidikan Indonesia
 12. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia
 13. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah
- Kelompok Kerja : Ketua : Prof. DR. Dr. M. Ahmad Djojosedjito, MHA. FICS. (Ketua Ikatan Dokter Indonesia)
- Wakil Ketua : Dr. Achmad Hardiman, MARS
- Sekretaris I : Dr. Suryo Purhananto, MKes
- Sekretaris II : Drg. Anwarul Amin, MARS
- A. Bidang Pendidikan Dokter Spesiali : Koordinator : Prof. DR. Dr. Soenarto Sastrowiyono, Sp.THT
- Anggota :
1. Dr. Soerarso, Sp.B
 2. Prof. DR. Dr. Noer Pramono, Sp. OG(K)
 3. DR. Dr. Soenartini, Sp. A (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- B. Bidang Program dan Anggaran : Koordinator : Drs. Amak Rochmad, MPH
- Anggota : 1. Fresley Hutapea, SH., MARS
2. Drg. Sophia Hermawan MKes.
3. Dr. Endang Widyaswati
4. Dr. Emil Ibrahim
5. Drs. Ismiwanto Cahyono
6. Dr. Fainal Wirawan, MM, MARS
- C. Bidang Informasi dan Pelaporan : Koordinator : Drs. V. Setiyono, MBA., M.Kes
- Anggota : 1. Drg. Christiana Hendarjudani
2. Tohari
3. Djamilah


MENTERI KESEHATAN

Dr. ACHMAD SUJUDI